

Tahun Terbit : 2010

Deskripsi Fisik : xiv, 124 hal. lamp. bibli. 27 cm

Pembimbing : 1. Bustani, Simona

Bidang : 1. Hukum

Subjek : 1. HAK CIPTA

Abstrak : abstrak A. Nama : Frederikus (NIM : 205060054) B. Judul Skripsi :
Tinjauan Penggunaan Costume Play Berkaitan Dengan
Komersialisasi Ciptaan Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. C. Halaman : xiv + 124 + Lampiran +
2010 D. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Penggunaan Cosplay,
Hambatan-Hambatan Perlindungan Cosplay. E. Isi: Ciptaan
merupakan hasil karya intelektualitas manusia berupa ide yang telah
diwujudkan dan oleh karenanya mendapat perlindungan hukum dari
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta baik
setelah didaftarkan maupun belum didaftarkan. Oleh karena
dilindungi oleh hukum, maka penggunaan suatu ciptaan harus
memperhatikan hak-hak dari pencipta, antara lain hak eksklusif, hak
moral dan hak ekonomi. Namun dalam praktek penggunaan cosplay
tidak diperhatikan hak-hak pencipta tersebut sehingga menimbulkan
masalah. Permasalahannya adalah Bagaimana perlindungan hukum
terhadap penggunaan cosplay dalam hak cipta? dan Hambatan-
hambatan apa yang terjadi dalam perlindungan cosplay di dalam hak
cipta? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan sifat penelitian deskriptif analitis, didukung dengan
wawancara kepada Ditjen HKI, Cosplayer dan ahli serta praktisi
hukum di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual. Data penelitian
memperlihatkan tidak terdapat perlindungan hukum yang diberikan
UUHC dikarenakan tidak termasuk dalam ciptaan yang dilindungi
menurut Pasal 12 UUHC, oleh karena tidak dilindungi, maka apabila
ciptaan yang tidak dilindungi dikomersialisasikan adalah tidak dapat
disebut sebagai suatu pelanggaran hak cipta, namun secara
substantif penggunaan cosplay telah melanggar hak moral pencipta
(Pasal 24 UUHC) yaitu dengan atau tanpa hak meniadakan nama
pencipta, mencantumkan nama pencipta dan mengganti judul atau
isi ciptaan dan dengan demikian tidak akan mendapat hambatan
dalam perlindungan cosplay dikarenakan tidak ada perlindungan
penggunaan cosplay karena diasumsikan sebagai ciptaan yang tidak
dilindungi. Kesimpulannya adalah tidak adanya hambatan dan
perlindungan hukum terhadap penggunaan cosplay tersebut.
Sarannya adalah membentuk lembaga kolektif khusus yang
berkaitan dengan pencipta karakter untuk menentukan batas-batas
penggunaan yang wajar suatu cosplay. F. Acuan : 33 (1977-2010) G.
Pembimbing : Simona Bustani, S.H., M.H H. Penulis : Frederikus